

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010

Tentang

“Sengketa Perselisihan Hasil Suara Pemilukada Kabupaten Tabanan ”

I. PEMOHON

1. I Wayan Sukaja, S.Sos.
2. Drs. I Gusti Ngurah Anom

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Kuasa Hukum :

1. W. Warsa T. Bhuwana, S.H., MM.
2. I Wayan Sugiarta, S.H.
3. Ni Putu Sawitri, S.H.
4. I Putu Yuda Suparsana, S.H., MBA.
5. Ketut Nurja , S.H.
6. I amde Loster, S.H., M.H.
7. I Ketut Agusriana, S.H.

Adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 184 Denpasar Bali

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Kabupaten Tabanan yang beralamat di Jalan Pahlawan 19. Tabanan Bali.

II. POKOK PERMOHONAN :

Dasar utama gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 41/KPU Kab. Tbn/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Keopala daerah Kabupaten Tabanan.

III. ALASAN

1. Bahwa Pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Tabanan tanggal, 10 Mei 2010 cacat menurut hukum, mengingat Pleno tersebut dilaksanakan atas dasar data hasil Pleno kecamatan di masing-masing kecamatan yang salah menurut hukum. Hal ini dapat dilihat dari surat keputusan pleno kecamatanny yang menetapkan surta suara cadangan sebesar 2% (dua persen) dari DPT yang seharusnya sebesar 2,5% (dua koma lima Persen) dari DPT. Hasil Pleno PPK

Kecamatan juga tidak memperlihatkan keseimbangan antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang diplenokan. Terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penulisan hasil dari Rekapitulasi di sebagian besar TPS. Ditemukan tanda tulisan tangan yang sama yang dibuat oleh petugas Pemilukada sehingga membuktikan adanya rekayasa terhadap perolehan suara.

2. Bahwa pada awalnya ketidakcocokan antara DPT yang pada awalnya sebanyak 336.859 orang, dalam Pleno KPUD Tabanan disebutkan berjumlah 336.909 orang. Ini berarti ada selisih kelebihan sebanyak 50 orang.
3. Bahwa yang menggunakan hak pilih pada Pemilukada yang ditetapkan KPUD Tabanan jumlahnya 281.603 orang sedangkan data menurut C1 jumlah yang menggunakan hak pilih dalam Pemilukada sebanyak 281.459 orang. Ada selisih sebanyak 144 orang.
4. Bahwa dari jumlah surat suara cadangan yang ditetapkan oleh KPUD Tabanan seharusnya berjumlah $2,5\% \times 336.859$ lembar adalah 8.421 lembar. Namun, dalam Pleno KPUD Tabanan menetapkan 336.909 sehingga jumlah surat suara cadangan haruslah 8.423 lembar, namun dalam keputusan Pleno KPUD menetapkan sebesar 8.453 lembar. Ini berarti ada selisih sebesar 30 lembar. Hal ini menunjukkan kekeliruan yang dilakukan oleh KPUD Tabanan.
5. Bahwa jumlah seluruh suara sah sebesar 281.459 sesuai dengan C1 dan menurut pleno KPUD yang suara sah 281.721. ini menunjukkan bahwa ada selisih 262 suara. Jika ada TPS lain yang amsuk tentu saja ada TPS lain yang harus berkurang. Bahwa berdasarkan perhitungan oleh KPUD Kabupaten Tabanan tersebut terjadi kekeliruan atau kesalahn yang berpengaruh terhadap paket Pemohon.
6. Bahwa oleh karena jumlah hasil perhitungan dari rekapitulasi sura oleh termohon, baik secara materil maupun formal, terdapat kesalahn yang sangat fundamental, maka secara hukum harus dinyatakan batal secara hukum.

IV. PETITUM.

DALAM PROVISI

Memohon kepada Majelis Konstitusi memberikan keputusan Provisi agar KPUD Kabupaten Tabanan tidak mengeluarkan penetapan untuk pelantikan kandidat 1 (satu) Pemilukada Paket Eka-jaya.

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Tabanan pada hari Senin, 10 Mei 2010 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang otentik dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.
4. Menyatakan atas hukum agar diadakan pencoblosan ulang di seluruh kecamatan sekabupaten Tabanan.

Permohonan diterima Tanggal 12 Mei 2010

Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tanggal 10 Mei 2010

Registrasi : Senin, 17 Mei 2010